



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.32/M.PPN/HK/04/2021
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KEPADA PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN 2021**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong setiap provinsi, kabupaten, dan kota untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu memberikan insentif dalam bentuk penghargaan bagi provinsi, kabupaten, dan kota terbaik dalam perencanaan dan pencapaian Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk Tim Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.9/M.PPN/HK/02/2021;
 - c. bahwa Tim Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah melakukan penilaian terhadap dokumen perencanaan dan pencapaian daerah Tahun 2021 dari 34 provinsi, 29 kabupaten, dan 27 kota;
 - d. bahwa berdasarkan penilaian Tim Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan provinsi, kabupaten, dan kota penerima Penghargaan Pembangunan

Daerah ...

Daerah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPADA PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2021.**

- PERTAMA** :
- a. Menetapkan tiga kategori penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021, yaitu:
 - a. Kategori Provinsi dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik;
 - b. Kategori Kabupaten dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik; dan
 - c. Kategori Kota dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik.

KEDUA : ...

- KEDUA : Kriteria yang digunakan untuk penilaian penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah:
- a. Penilaian Dokumen, dengan kriteria: (1) Pencapaian; (2) Keterkaitan; (3) Konsistensi; (4) Kelengkapan dan Kedalaman; dan (5) Inovasi;
 - b. Presentasi dan Wawancara, dengan kriteria: (1) Pencapaian; (2) Keterkaitan; (3) Konsistensi; (4) Kelengkapan dan Kedalaman; (5) Perencanaan Bawah-Atas (*bottom-up*); (6) Perencanaan Atas-Bawah (*top-down*); (7) Perencanaan Teknokratik; (8) Perencanaan Politik; dan (9) Inovasi; dan
 - c. Verifikasi, dengan kriteria: (1) Pencapaian; (2) Perencanaan Bawah-Atas (*bottom-up*); (3) Perencanaan Atas-Bawah (*top-down*); (4) Perencanaan Teknokratik; (5) Perencanaan Politik; dan (6) Inovasi.
- KETIGA : Menetapkan 10 besar provinsi berdasarkan alfabet Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021, sebagai berikut:
- 1) Provinsi Bali
 - 2) Provinsi Bengkulu
 - 3) Provinsi Gorontalo
 - 4) Provinsi Jawa Barat
 - 5) Provinsi Jawa Tengah
 - 6) Provinsi Jawa Timur
 - 7) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - 8) Provinsi Lampung
 - 9) Provinsi Sumatera Barat
 - 10) Provinsi Sumatera Utara
- KEEMPAT : Menetapkan penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 kategori Provinsi dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik, sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1) Provinsi Sumatera Barat | Terbaik I |
| 2) Provinsi Jawa Barat | Terbaik II |
| 3) Provinsi Bengkulu | Terbaik III |
- KELIMA : Menetapkan 10 besar kabupaten berdasarkan alfabet Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021, sebagai berikut:
- 1) Kabupaten Aceh Barat
 - 2) Kabupaten Agam
 - 3) Kabupaten Banggai
 - 4) Kabupaten ...

- 4) Kabupaten Bangka
 - 5) Kabupaten Flores Timur
 - 6) Kabupaten Garut
 - 7) Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - 8) Kabupaten Pati
 - 9) Kabupaten Pohuwato
 - 10) Kabupaten Polewali Mandar
- KEENAM : Menetapkan penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 kategori Kabupaten dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik, sebagai berikut:
- 1) Kabupaten Bangka Terbaik I
 - 2) Kabupaten Banggai Terbaik II
 - 3) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terbaik III
- KETUJUH : Menetapkan 10 besar kota berdasarkan alfabet Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021, sebagai berikut:
- 1) Kota Bandung
 - 2) Kota Banjarbaru
 - 3) Kota Denpasar
 - 4) Kota Dumai
 - 5) Kota Jambi
 - 6) Kota Padang
 - 7) Kota Palembang
 - 8) Kota Semarang
 - 9) Kota Surabaya
 - 10) Kota Yogyakarta
- KEDELAPAN : Menetapkan penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 kategori Kota dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik, sebagai berikut:
- 1) Kota Semarang Terbaik I
 - 2) Kota Padang Terbaik II
 - 3) Kota Bandung Terbaik III

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati